



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa ada beberapa jenis pengadaan barang/jasa khusus yang kontraknya tidak bisa dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran, karena pelaksanaan pekerjaannya memerlukan lintas tahun ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, serta kepastian tersedianya anggaran maka perlu menetapkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Mojokerto Dengan Kontrak Tahun Jamak dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;*
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Walikota adalah Walikota Kota Mojokerto ;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk/memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh *kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa* ;
6. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
7. *Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) ;*
8. *Swakelola tertentu adalah pelaksanaan swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola, yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) tahun anggaran ;*
9. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
10. *Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.*

**BAB II****PENETAPAN PENGADAAN BARANG/JASA****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Mojokerto yang dilaksanakan dengan Kontrak Tahun Jamak.

### Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi pengadaan untuk :

1. Program Jaminan Kesehatan ;
2. Pengadaan jasa cleaning service ;
3. Pengadaan jasa pengamanan ;
4. Pengadaan tabloid pemerintah kota ;
5. Jasa internet ;
6. Jasa pembuangan sampah ;
7. Jasa Pengadaan RASKIN ;
8. Jasa Konsultansi dan swakelola tertentu yang penganggarannya ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu out put yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 4

- (1) Besarnya anggaran biaya dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak disetujui dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Besarnya anggaran biaya pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan estimasi biaya sementara yang dibutuhkan.

### Pasal 5

Biaya Pelaksanaan adalah besarnya nilai Kontrak Tahun Jamak yang tercantum dalam Kontrak Kerja antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan Pihak Ketiga.

### Pasal 6

Besarnya Anggaran Biaya Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dibebankan berdasarkan pada skala prioritas pembayaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto

### Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi pengadaan untuk :

1. Program Jaminan Kesehatan ;
2. Pengadaan jasa cleaning service ;
3. Pengadaan jasa pengamanan ;
4. Pengadaan tabloid pemerintah kota ;
5. Jasa internet ;
6. Jasa pembuangan sampah ;
7. Jasa Pengadaan RASKIN ;
8. Jasa Konsultansi dan swakelola tertentu yang penganggarannya ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu out put yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 4

- (1) Besarnya anggaran biaya dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak disetujui dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Besarnya anggaran biaya pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan estimasi biaya sementara yang dibutuhkan.

### Pasal 5

Biaya Pelaksanaan adalah besarnya nilai Kontrak Tahun Jamak yang tercantum dalam Kontrak Kerja antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan Pihak Ketiga.

### Pasal 6

Besarnya Anggaran Biaya Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dibebankan berdasarkan pada skala prioritas pembayaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto

BAB IV

KOMITMEN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

Pemerintah Kota dan DPRD wajib berkomitmen untuk melakukan prioritas dalam setiap penganggaran kegiatan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan kontrak tahun jamak.

Pasal 8

Mekanisme Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto

pada tanggal

2012

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si

Pembina Utama Madya

NIP 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK

1. UMUM

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa merupakan peraturan yang memiliki tingkat perubahan tinggi, untuk mengakomodir kondisi dan perkembangan proses pengadaan barang/jasa, karena didalamnya berisi berbagai jenis model pengadaan barang maupun jasa yang diperlukan oleh pemerintah. Demikian halnya yang terjadi pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana pendahulunya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan tanggal 6 Agustus 2010, telah dilakukan perubahan sampai dua kali.

Demikian halnya selain dengan adanya perubahan Peraturan Presiden, penjabaran dalam Peraturan Daerah juga diperlukan dalam mengakomodir masing-masing karakteristik kebutuhan Pengaturan Pengadaan di Daerah.

Keberadaan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengakomodir keperluan pengadaan Barang/Jasa yang sifat dan karakteristiknya memerlukan penganggaran yang melintasi akhir tahun anggaran. Atau sebagai upaya mengatur beberapa karakteristik barang/jasa yang diperlukan sepanjang tahun anggaran dan akan lebih efisien jika dilaksanakan dengan mekanisme kontrak tahun jamak sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden, keberadaan Peraturan Daerah ini juga sebagai "pengikat komitmen Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Mojokerto" dalam mengawal kegiatan-kegiatan pengadaan yang didanai secara tahun jamak

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

Cukup jelas

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

Skala prioritas pembayaran dimaksudkan untuk kegiatan program jaminan kesehatan dan atau kegiatan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan dalam pelaksanaannya akan diberikan toleransi apabila terdapat perubahan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangannya.

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas